



# **WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan telah diatur dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan dengan pembentukan Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 0811);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf aa, huruf bb, dan huruf cc, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT yang terdiri atas:
  - a. Laboratorium Kesehatan;
  - b. Farmasi; dan
  - c. Puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Puskesmas Serpong I;
  - b. Puskesmas Serpong II;
  - c. Puskesmas Pondok Aren;
  - d. Puskesmas Jurang Mangu;
  - e. Puskesmas Pamulang;
  - f. Puskesmas Ciputat;
  - g. Puskesmas Kampung Sawah;
  - h. Puskesmas Jombang;
  - i. Puskesmas Ciputat Timur;
  - j. Puskesmas Pondok Jagung;
  - k. Puskesmas Setu;
  - l. Puskesmas Parigi;
  - m. Puskesmas Keranggan;
  - n. Puskesmas Pondok Benda;
  - o. Puskesmas Benda Baru;
  - p. Puskesmas Pisangan;
  - q. Puskesmas Pondok Ranji;
  - r. Puskesmas Rengas;
  - s. Puskesmas Situ Gintung;
  - t. Puskesmas Pondok Betung;
  - u. Puskesmas Pondok Pucung;
  - v. Puskesmas Pondok Kacang Timur;

- w. Puskesmas Paku Alam;
- x. Puskesmas Rawa Buntu;
- y. Puskesmas Bhakti Jaya;
- z. Puskesmas Sawah Baru;
- aa. Puskesmas Pondok Cabe Ilir;
- bb. Puskesmas Bambu Apus; dan
- cc. Puskesmas Lengkong Gudang Wetan.

- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 4 November 2016

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,



**AIRIN RACHMI DIANY**

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 4 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,



**MUHAMAD**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 35